

BAB III

PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH DAN HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

1. Pengertian PLBS

Penjualan Langsung Berjenjang juga disebut dengan Multi Level Marketing (MLM) adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya berturut-turut.¹ MLM adalah *Network Marketing*, karena sistem kerja MLM mengandalkan pada jaringan pemasaran sehingga MLM juga disebut *network marketing* (pemasaran bermetode jaringan). Selain itu, istilah *network marketing* dianggap lebih *familiar* karena pada kenyataannya bisnis MLM ini memang perpaduan antara jaringan produsen barang atau jasa dengan jaringan para marketing yang juga berperan sebagai distributor atau *networker*. Orang-orang yang menggeluti bisnis MLM secara individu dinamakan member, distributor, pengusaha mandiri, dan lain-lain.²

Salah satu cara untuk memperoleh banyak uang adalah melalui bisnis jaringan atau yang lebih sering dikenal sebagai bisnis MLM (*multi level marketing*).³ Selain itu pula, bisnis MLM membantu

¹ Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009, *tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*, h. 5.

² Jabbar Ibrahim, *MLM Bikin Saya Kaya Raya*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), h. 11.

³ Oktavianus Yudistira Nyotoprabowo, *The Biggest Secret To Succes In MLM Finally Revealed: Tips dan Tricks untuk Sukses dalam Bisnis MLM*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 3.

meningkatkan kekayaan masyarakat awam. Alasannya adalah biaya iklan yang biasanya diberikan kepada pihak media (televisi, media cetak, dan lain-lain), dialihkan ke member perusahaan MLM tersebut berupa bonus dan penghargaan.⁴

Secara bahasa (*etimologi*), Multi Level Marketing berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggalan dari kata “*multilevel*” dan “*marketing*”. Dalam kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh John M. Echols, *multilevel* berarti bersusun atau bertingkat-tingkat⁵ dan *marketing* berarti pemasaran, perdagangan, atau belanja.⁶

Secara istilah (*terminologi*) menurut Peter J. Clothier multi level marketing adalah suatu cara atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor lepas yang memperkenalkan para distributor berikutnya, pendapatan dihasilkan terdiri dari laba eceran dan laba grosir ditambah pembayaran-pembayaran berdasarkan penjualan total kelompok yang dibentuk oleh oleh sebuah distributor.

Di dalam buku yang berjudul *The Secret Book of MLM* mendefinisikan Multi Level Marketing (MLM) adalah salah satu strategi pemasaran, dengan membangun saluran distribusi, untuk memindahkan produk dan jasa langsung kepada konsumen. Oleh karenanya, Strategi seperti ini membuka sebuah peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri/wiraswasta, strategi seperti ini tidak membutuhkan modal awal yang tinggi. Kebutuhan akan tempat usaha

⁴ Oktavianus Yudistira Nyotoprabowo, *The Biggest Secret To Succes In MLM...*, h. 6.

⁵ John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia: An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 33.

⁶ John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia...*, h. 373.

dan persediaan produk sudah disiapkan oleh perusahaan. Lebih lagi, ada tim manajemen yang siap membantu semua pekerjaan administrasi dan distributor. Strategi seperti ini membuat banyak orang yang dahulunya tidak bisa memiliki bisnis sendiri, karena keterbatasan modal yang ada, akhirnya bisa menjadi pengusaha.⁷

Sedangkan MLM syariah atau bisa juga disebut Penjualan Langsung Berjenjang adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem MLM konvensional yang berkembang pada saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah.⁸ Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Multi Level Marketing atau Penjualan Langsung Berjenjang adalah suatu bentuk pemasaran barang yang dilakukan perusahaan dengan mengutus seseorang atau sekelompok orang untuk memasarkan barangnya dengan diberikan imbalan atau fee setelah mendapatkan distributor/konsumen baru. Sedangkan Multi Level Marketing Syari'ah adalah operasionalnya disesuaikan dengan syariat Islam.

2. Ciri-Ciri PLBS

Banyaknya penawaran bisnis Penjualan Langsung Berjenjang atau MLM disatu sisi mengakibatkan semakin banyaknya pilihan ketika kita bergabung dengan sebuah usaha MLM (*Multi Level Marketing*). Agar pilihan tidak jatuh pada MLM yang kurang baik, ada beberapa

⁷ K. Arifin, *The Secret Book of MLM*, (Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang, 2007), h. 20.

⁸ Kuswara, *Mengenal MLM Syari'ah*, (Tangerang: amal actual, 2005), h. 86.

ciri MLM atau Penjualan Langsung Berjenjang yang baik adalah sebagai berikut :⁹

a. Pendaftaran

Uang pendaftaran haruslah relatif tidak terlalu mahal. Uang pendaftaran dapat diumpamakan sebagai uang pengganti pembuat kartu anggota, formulir, percetakan stater kit, brosur, company profil, katalog produk, dan lain sebagainya.

b. Support System

Terdapat pelatihan yang dilakukan oleh grupnya atau oleh perusahaan langsung yang dilakukan secara teratur. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan distributor dalam mengembangkan bisnis ini. Tanpa didukung sebuah sistem pendukung yang baik, para distributor tidak bisa menjamin akan mencapai kesuksesan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah bisnis MLM.

c. Perusahaan

Perusahaan harus jelas, yakni berbadan hukum, alamatnya juga diketahui secara pasti, kepemilikan gedung. Manajemen dan pemiliknya mempunyai reputasi baik, tidak mempunyai catatan kriminal, tidak cacat hukum, dan dikalangan para pebisnis mereka bukan orang tercela. Dari segi perijinan, haruslah memiliki Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) dari Deperindag. Lebih baik lagi jika tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), sistem informasi baik, terbuka, transparan dalam batas-batas tertentu.

d. Business Plan

MLM lain adapula yang menyebutnya dengan Marketing Plan untuk maksud yang sama, yaitu rencana pengembangan bisnis yang

⁹ Kuswara, *Mengenal MLM...*, h. 44 - 46.

mengatur tata cara kerja, perhitungan bonus, dan persyaratan kenaikan jenjang. Marketing Plan harus jelas, realistis, transparan, mudah dipahami dan diaplikasikan.

e. Produk

Memiliki produk yang dijual, harganya wajar, dan berkualitas. MLM atau Penjualan Langsung Berjenjang adalah sebuah sistem penjualan, pastilah harus ada produk yang dijual. Produk tersebut bisa berupa barang atau jasa, selain itu harga harus sesuai nilai dan kualitasnya. Dalam bisnis MLM, komisi dan bonus sangat berkaitan dengan prestasi distributor. Dalam sistem MLM yang benar, komisi dan bonus sama sekali bukan karena lebih awal atau lebih lama bergabung dengan usaha MLM yang diikutinya. Tetapi, benar-benar karena pendistributor berhasil menunjukkan prestasi yang luar biasa dan menjadikan usaha MLM yang diikutinya meraih peningkatan omzet yang luar biasa pula. Walaupun tiap usaha MLM berbeda-beda dalam menggunakan istilah ini, tapi pada prinsipnya sama. Karena komisi dan bonus tersebut dimaksudkan sebagai penghargaan atas prestasi para distributornya, dan mendorong mereka bekerja lebih maksimal lagi. Komisi dan bonus pun berfungsi sebagai alat promosi yang diharapkan dapat menarik anggota baru untuk bergabung.

3. Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum PLBS

a. Ketentuan Umum PLBS

- 1) Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

- 2) Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 3) Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk badan hukum yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- 4) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
- 6) Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
- 7) Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
- 8) *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya, demi melakukan

hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.

- 9) *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan hasil dari penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 10) *Excessive mark-up* adalah batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
- 11) *Member get member* adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
- 12) Mitra usaha atau *Stockist* adalah pengecer/retailer yang menjual atau memasarkan produk-produk penjualan langsung.¹⁰

b. Ketentuan Hukum PLBS

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009..., h. 6.

- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, dan maksiat.
- 4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya, ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.

- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
- 10) Sistem Perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain.
- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
- 12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.¹¹

4. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Kontroversi yang sering muncul dari kalangan praktisi marketing dan masyarakat pada bisnis dengan sistem PLB (Penjualan Langsung Berjenjang) ini adalah dugaan *money game* sehingga berujung pada pertanyaan apakah bisnis sesuai syariah. Selain itu adanya pengajuan dari perusahaan yang beroperasi dengan sistem PLB kepada DSN-MUI menjadi landasan dalam membuat ketentuan-ketentuan syaria'ah mengenai PLB (Penjualan Langsung Berjenjang). Salah satu cara untuk menghilangkan kontroversi dan mengetahui apakah sebuah bisnis PLB di Indonesia sudah sesuai atau belum adalah dengan adanya sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 ..., h. 7.

Indonesia (DSN-MUI), yakni Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

B. Hukum Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al- mubadalah yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Dilihat dari segi bahasa, lafadz البيع merupakan bentuk masdar dari kata $\text{بَاعَ} - \text{بَيْعٌ} - \text{بَيْعًا} - \text{مَبِيعًا}$ yang mengandung tiga makna sebagai berikut ;¹²

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Tukar menukar harta dengan harta ”

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu ”

دَفْعُ عَوَاضٍ وَأَخْذُ مَا عَوَاضَ عَنْهُ

“Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa : “Jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”¹³

¹² Enang Hidayat, *Fiqih jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Penerjemah: Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 45.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.¹⁴

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut. Berikut definisi jual beli secara terminologi yang diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut ;

1. Ulama Hanafiyah

Jual Beli adalah saling tukar-menukar yang disenangi dengan yang semisalnya, atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2. Imam Nawawi dalam Al-Majmu

Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁵

4. Ulama Malikiyah

Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.

5. Ulama Syafi'iyah

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

¹⁴ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64.

¹⁵ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 142

6. Ulama Hanabilah

Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹⁶

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah menyangkut ba'i (penjual), mustari (pembeli), *shigat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud'alaih* (benda atau barang).¹⁷

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi sesama manusia, salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹⁸ Landasan hukum Islam dalam melakukan transaksi jual beli dibolehkan berdasarkan ;

1). Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...,
(QS. Al-Baqarah : 275)¹⁹

Pada Al- Qur'an surat An- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh jual...*, h. 12.

¹⁷ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis...*, h. 143.

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 64.

¹⁹ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata*, (Jakarta: Penerbit Kalim, 2010), h. 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)²⁰

2). Dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam (Saw) dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البيهقي وصححه الحاكم)

“Diriwayatkan dari abayah ibn Rifa’ah ibn Khadiz dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadiz berkata, Rasulullah ditanya seseorang: Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik.” (HR. al-Bazzar dan hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim)²¹

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu dan berbohong.

3). Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

²⁰ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur’an...*, h. 95.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329.

4). Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²²

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ulama ada empat, yaitu ba'i waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi (harga dan barang), shighat (ijab dan qabul).²³

Terdapat empat macam syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat "*luzum*". Secara Umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli "*gharar*" (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah, maka akad tersebut *fasid* (rusak). Jika tidak memenuhi syarat nafadz, maka akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual...*, h. 15.

²³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 65.

luzum, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.²⁴

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli, seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiah berkaitan dengan syarat jual beli antara lain berkaitan dengan :

A. Terjadinya Akad

a. Syarat terjadinya Akad,

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara. Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, maka jual beli dianggap batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiah menetapkan empat syarat :

a) Syarat Aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Berakal dan Mumayyiz. Ulama Hanafiah tidak mengisyaratkan harus baligh. "*Tasharruf*" yang boleh dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi atas tiga bagian, yaitu *tasharruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah, *tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni seperti tidak sah talak oleh anak kecil, dan *tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemandaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, akan tetapi atas seizin wali.

²⁴ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 143.

b) Aqid harus berbilang

Sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.²⁵

b. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat, yang diantaranya :

a) Ahli Akad

Ulama Hanafiah memandang bahwa seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung terhadap izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak boleh melakukan akad sebab ia belum bisa menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya adalah anak yatim yang masih kecil atau belum dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

b) Qabul harus sesuai dengan ijab

c) Ijab dan Qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

²⁵ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 144.

c. Tempat Akad

Harus bersatu atau berhungan antara ijab dan qabul.

d. Objek Akad (*Ma'qud'alaih*)

Ma'qud'alaih harus memenuhi empat syarat penting yaitu :

- a) *Ma'qud'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual buah yang belum nampak, atau jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw, melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- b) Harta harus kuat, tetap, bernilai, yakni benda yang dimanfaatkan dan disimpan.
- c) Benda tersebut harus merupakan milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan.²⁶

B. Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad mengharuskan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu benda yang dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, karena barang tersebut bukanlah miliknya sendiri, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual yang ditangguhkan. Berdasarkan "*nafadz*" dan "*waqaf*" (penangguhan) jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

²⁶ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 145.

a) Jual Beli Nafidz

Jual beli yang dilaksanakan oleh orang oleh orang yang telah memenuhi syarat daan rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b) Jual Beli Mauquf

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan “nafadz”, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melaksanakan akad, seperti jual beli fudhul. Namun demikian jika pemiliknya mengizinkan, maka jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan maka dipandang batal.

C. Syarat Sah Akad

a) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.

b) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat yaitu :

- Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.

- Serah terima benda dilaksanakan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- Terpenuhi syarat penerimaan.
- Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih ada di tangan penjual.

c) Syarat Luzum (Kemestian)

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *sighat*, *ma'qud'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat yaitu :

a. Syarat *Aqid*

Merupakan penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual yaitu ;

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau wakilnya.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela, oleh karena jual beli berdasarkan paksaan tidaklah sah.

d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.

b. Syarat dalam *Sighat*

Tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

c. Syarat yang Diharamkan

Bukan barang yang dilarang syara, harus suci, tidak diperbolehkan menjual khamar, bermanfaat menurut pandangan syara, diketahui oleh kedua orang yang akad, dan dapat diserahkan.²⁷

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan ma'qud'alah. Persyaratan tersebut adalah :

a. Syarat *Aqid*

a) Dewasa atau sadar

Aqid harus *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

b) Tidak Dipaksa Tanpa Hak

Jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan oleh orang yang memiliki hak.

²⁷ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 147.

c) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan agama seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hambanya yang muslim.

d) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.²⁸

b. Syarat *Shighat*

- a) Berhadapan-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu !" tidak boleh berkata, Saya menjual kepada Ahmad" padahal nama pembeli bukan Ahmad.
- b) Ditjukan pada seluruh badan yang akad.tidak sah mengatakan,"Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam Ijab.
- d) Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkn ijab, kecuali jika diwakilkan.
- e) Harus menyebutkan barang atau harga.
- f) Ketika menyebutkan Shigat disertai niat (maksud).

²⁸ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 148.

- g) Pengucapan ijab dan Qabul, jika tidak ada jual- beli yang dilakukannya batal.
- h) Ijab Qabul tidak terpisah, maksudnya antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- i) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- j) Tidak berubah lafadz, yaitu lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang pertama dan belum ada qabul.
- k) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- l) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, yakni akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- m) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *Mau'qud'Alaih* (Barang)

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.²⁹

²⁹ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 149.

4. Ulama Hambaliah

Menurut ulama Hambaliah, persyaratan jual-beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.

a. Syarat *Aqid*

a) Dewasa, yaitu *aqid* harus dewasa (*baliqh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

b) Ada Keridhaan

Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b. Syarat *Sighat*

a) Berada ditempat yang sama

b) Tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *Mau'qud 'Alaih* (Barang)

a) Harus Berupa Harta

Mau'qud'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam

keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. Ulama Hanabilah mengharamkan jual-beli Al-Qur'an baik untuk orang muslim ataupun kafir, sebab Al-Qur'an itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

b) Milik Penjual secara Sempurna

Dipandang tidak sah jual beli fudhul yakni menjual barang tanpa seiring pemiliknya.

c) Barang dapat diserahkan ketika akad.

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli Ma'qud alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

e) Harga diketahui oleh kedua pihak akad.

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut tidak sah, seperti riba.³⁰

3. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang di gariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal

³⁰ Buchari Alma dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 150.

pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah ; *Mubah* (boleh), Halal, Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Pemerintah, Asas Manfaat, Asas Kerelaan, Niat, dan Asas Tolong-Menolong.³¹

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang di lakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yaitu ;

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada prinsip segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”³²

Yang dimaksud dalam dalil pada kaidah ini, dalam dalil yang bersumber dari *nash* dan dalil atau *qarinah* (tanda atau indikasi) yang ada pada akad, seperti QS. Al-Baqarah [2: 275] yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,...”
(QS. Al-Baqarah : 275)³³

Oleh karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada *qarinah* atau

³¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 4.

³² Enang Hidayat, *Fiqih jual...*, h. 51.

³³ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 48.

indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu menjadi terlarang.

2. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS. Al-Maidah [5: 88] :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.” (QS. Al-Maidah: 88)³⁴

Halalan thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang di transaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai yang tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.³⁵

3. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa [4: 59] :

³⁴ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 122.

³⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ... (النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan Rasul serta para pemimpinmu, ...” (QS. An- Nisa: 59)³⁶

Maksud ayat diatas adalah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan menaati ketentuan yang ada dalam Al- Qur’an dan Hadis, ijma ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat di benarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaiknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan dalam kehidupan manusia.³⁷

4. Asas Manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena mua’alah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan QS. Al-Isra [17: 27] yang berbunyi :

³⁶ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur’an...*, h. 87.

³⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 6.

إِنَّا الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara setan, dan setan itu terhadap tuhaninya ingkar.*” (QS. Al-Isra: 27)³⁸

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.³⁹

5. Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakin mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“*Menolak segala kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar dari pada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang di timbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.

³⁸ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 284.

³⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 7.

6. Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak lain. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa [4: 29] yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁴⁰

An taradin pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri. Bukan atas dasar paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauhmana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya atau tidak. Prinsip *an taradin* dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk *mu’athah*, yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab dan qabul, seperti yang berlaku di pasar swalayan pada saat ini.

Suatu akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti, bahwa akad yang dilaksanakan atas

⁴⁰ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur’an...*, h. 83.

dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah-kaidah :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu sendiri”⁴¹

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ

“seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya”⁴²

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ أَنَّهَا حَلَالٌ إِذَا كَانَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ نَصًّا أَوْ فِي مَعْنَى النَّصِّ

“Hukum asal dalam jual beli adalah halal apabila didasari saling keridhaan, kecuali terdapat dalil syara’ dari Allah yang mengharamkannya melalui lisan Rasul-Nya baik berupa nash atau maknanya”⁴³

Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.

7. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi :

⁴¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 177.

⁴² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 8.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqih jual...*, h. 98.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
 . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وَ مَنْ
 كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
 (رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن
 بردزبة البخاري و ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
 النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة)

Dari Amirul Mu'minin Abi Hafsh Umar bin Khattab ra. Berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. berkata: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (akan diterima) sebagai hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dituju". (Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadits yaitu, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An-Naisaburi, di dalam kedua kitabnya yang merupakan kitab hadits yang paling shahih. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim)⁴⁴

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil dari transaksi tergantung pada niat seseorang, karena niat merupakan pokok tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah, maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, Penerjemah: Sholahuddin, (Jakarta: Sholahuddin Press, 2004), h. 8.

ibadah di sisi Allah. Akan tetapi, jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.⁴⁵

8. Asas Tolong-Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah [5: 2] :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

“...Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan,...” (QS. Al-Maidah: 2)⁴⁶

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasar jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lain melalui akad jual beli. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkannya, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang membutuhkan pula. Inilah bentuk *ta'awun* yang disyariatkan dalam transaksi muamalah.⁴⁷

⁴⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 9.

⁴⁶ Muhammad Shohib Thohir, dkk., *Mushaf Al-Qur'an...*, h. 106.

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya...*, h. 10.